

-Pemegang Surat Izin Mengemudi Nomor : -----
690213251746 yang berlaku hingga tanggal -----
15-02-2016 (limabelas Pebruari duaribu enambelas);

3. Tuan EDI ROHAEDI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-10-1960 (duapuluh tiga Oktober --- seribu sembilanratus enampuluh), Wiraswasta, ----- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Bogor, Pondok Bambu Kuning Nomor : 34, - Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan --- Bojonggede, Kecamatan Bojonggede; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3201132310600002 yang berlaku hingga tanggal -----
23-10-2017 (duapuluh tiga Oktober duaribu -----
tujuhbelas); -----

4. Nyonya KUS SUHENI, Sarjana Hukum, lahir di Kediri, pada tanggal 14-06-1960 (empatbelas Juni seribu --- sembilan ratus enampuluh), Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten - Bogor, Pondok Bambu Kuning Nomor: 34, Rukun ----- Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan Bojong --- Gede, Kecamatan Bojong Gede; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3201135406600003 yang berlaku hingga tanggal -----
14-06-2017 (empatbelas Juni duaribu tujuhbelas); -

5. Nyonya Doktoranda KUSRI MUMPUNI, lahir di Kediri, - tanggal 29-01-1964 (duapuluh sembilan Januari --- seribu sembilanratus enampuluh empat), Pegawai --- Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat --- tinggal di Kabupaten Bogor, Pondok Bambu Kuning -- F 4/27, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 014, -----



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ *214* - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK CERDAS CERIA KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Cerdas Ceria yang berlokasi di Jl. Raya Bojonggede Citayam Gang Karet RT. 01/01 Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Cerdas Ceria Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7026.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan Dewi Kunthi NPWP. 03.320.118.7-403.000 tanggal 29 Oktober 2013
 2. Surat Rekomendasi Camat Bojonggede Nomor : 421.1/45-Kesra tanggal 24 Juni 2014
 3. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XIII Kecamatan Bojonggede Nomor : 42.1/237-UPTP tanggal 5 Februari 2014
 4. Surat Rekomendasi Desa Pabuaran Nomor : 421.1/03 Bank tanggal 23 Januari 2014
 5. Surat Rekomendasi TK Merpati Nomor : 203/Yayasan Merpati/2014
 6. Surat Persetujuan warga/izin tetangga RT. 01/01 Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede
 7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XIII Kecamatan Bojonggede

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN DEWI KUNTHI**
Alamat : Jl. Raya Bojonggede Citayam Gang Karet Rt. 01/01
Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : **TAMAN KANAK-KANAK CERDAS CERIA**
Alamat : Jl. Raya Bojonggede Citayam Gang Karet Rt. 01/01
Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 14-07-2014



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Bojonggede ;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS,DIKMEN XIII Kecamatan Bojonggede;
8. Yth. Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede.



YAYASAN "DEWI KUNTHI"

Alamat: Jalan Raya Bojonggede-Citayam Gang Karet
Ds. Pabuaran Rt.01/01 Kec. Bojonggede Kab. Bogor-Jawa Barat
Telp. 021-8780193

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN "DEWI KUNTHI"
Nomor: Kep-02/Yys.D.K/12/2011
tentang
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK "CERDAS CERIA"

KETUA YAYASAN "DEWI KUNTHI"

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk anak cerdas, kreatif, dan berakhlakul kharimah serta mempersiapkan anak memasuki pendidikan sekolah melalui penyelenggaraan taman kanak-kanak,
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak "Cerdas Ceria" dengan Keputusan Ketua Yayasan "Dewi Kunthi"
1. U.U. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. P.P. No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. P.P. No. 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. P.P. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. P.P. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan "Dewi Kunthi"
8. Keputusan Pendiri Yayasan "Dewi Kunthi" Nomor: Kep-01/Yys.D.K/ 11/2011 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Yayasan "Dewi Kunthi" Periode Tahun 2011-2016,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK "CERDAS CERIA"
- PERTAMA : Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) "Cerdas Ceria" yang berkedudukan di Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat;
- KEDUA : Pendirian TK "Cerdas Ceria" dimaksudkan untuk mempersiapkan anak memasuki sekolah dan bertujuan membentuk anak cerdas, kreatif, dan berakhlakul kharimah;
- KETIGA : Kepala dan guru-guru TK diangkat dan/atau diberhentikan oleh Ketua Yayasan "Dewi Kunthi" dengan Keputusan;
- KEEMPAT : Dana penyelenggaraan TK "Cerdas Ceria" bersumber dari Yayasan "Dewi Kunthi", masyarakat, bantuan pemerintah pusat dan/atau daerah, serta sumber lain yang tidak mengikat;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di: Bojonggede
Tanggal : 12 Desember 2011
Ketua

Edi Rohaedi, S.H.; M.H.



ARTATI SRI REDJEKI, SH.

NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN dan HAM RI
Tanggal 28 Oktober 2002, Nomor : C-1513.HT.03.01 - Th. 2002

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Kepala BPN No. 2 - X.A - 2005
Tanggal 11 Februari 2005

SALINAN

AKTA

:

PENDIRIAN

YAYASAN DEWI KUNTETI

- 6 -

NOMOR

:

TANGGAL

:

20 JULI 2013

Office Park Cibinong City Centre
Jl. Tegar Beriman No. 1 Blok A-26 Cibinong - Bogor 16915
Telp. (021) 29335277, 29335278, Fax (021) 29335243
E-mail : artatisr@indo.net.id

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN DEWI KUNTHI

Nomor : 6.

-Pada hari ini, Sabtu, Pada tanggal 20-07-2013 -----
(duapuluh Juli duaribu tigabelas). -----

-Pukul 08.00 WIB (delapan kosong-kosong Waktu -----
Indonesia Bagian Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **ARTATI SRI REDJEKI**, Sarjana --
Hukum, Notaris Kabupaten Bogor berkedudukan di -----
Cibinong, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan --
disebut dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. Tuan **NARSOYO**, Bachelor of Scince Sarjana Hukum, --
lahir di Klaten, pada tanggal 21-02-1958 (duapuluh --
satu Pebruari seribu sembilan ratus limapuluh ---
delapan), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, --
Pondok Gajuh Kuning F 4/27, Rukun Tetangga 012, --
Rukun Warga 014, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan -
Bojonggede, -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3201132102580002 yang berlaku hingga tanggal ---
21-02-2017 (duapuluh satu Pebruari duaribu ---
tuhubelas); -----

2. Tuan **TEGUH WIDODO**, lahir di Kediri, pada tanggal--
15-02-1969 (limabelas Pebruari seribu sembilan ---
ratus enam puluh sembilan), Swasta, Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, -
Jalan Kincir Nomor 70, Rukun Tetangga 4, Rukun ---
Warga 1, Kelurahan Bojong Baru, Kecamatan -----
Bojonggede, -----

